

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PENGHELAPAN DAN PEMALSUAN KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO.49 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA¹**

Oleh: Calvin Liauwan²

Dosen Pembimbing

Tonny Rompis, SH, MH

Dr. Wempie Jhonson Kumendong, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghelapan kendaraan bermotor dan bagaimana peran UU jaminan fidusia dalam penghelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bisa terjadi apabila celaan objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penghelapan dengan sengaja dan penghelapan melawan hukum. 2. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 sampai 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ada dua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penghelapan dan Pemalsuan, Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini pembelian secara kredit sudah menjadi hal yang sangat biasa dikalangan masyarakat khususnya pengkreditan kendaraan bermotor, setiap orang dapat mengajukan kredit kendaraan dengan mudah, ditambah lagi banyak perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang menawarkan kepada para konsumen dengan berbagai cara salah

satunya dengan program uang muka yang murah, angsuran dengan bunga yang kecil dan lain-lain, dengan harapan menambah konsumen untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Dari segi proses transaksi dan dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor dikatakan sangat mudah untuk beberapa perusahaan leasing cukup menyediakan kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), slip gaji dan rekening listrik.

Leasing sebagai salah satu cara perusahaan pembiayaan dengan bentuk sewa penyewaan dengan jangka waktu tertentu³. Selanjutnya lising juga bisa dikatakan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Sewa beli adalah persetujuan antara pihak penjual barang dengan penyewa, dimana penyewa berhak menggunakan barang yang bersangkutan untuk jangka waktu yang disepakati bersama dengan pembayaran berkala yang ditetapkan oleh penjual barang.⁴

Berbeda dengan pembelian dengan cara tunai, pembelian secara kredit melibatkan lebih banyak pihak. Pada pembelian dengan cara kredit selain pihak konsumen dan dealer ada pihak yang sangat menentukan dalam proses kredit yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Tanpa adanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ketiga, sulit untuk konsumen dapat memperoleh kredit langsung dari pihak dealer, karena biasanya dealer tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dana kredit, walaupun ada beberapa dealer mempunyai atau memberikan jasa kredit kepada konsumen secara langsung tanpa adanya tanpa campur tangan pihak ketiga (*avalis*)⁵. Pembiayaan sepeda motor ini bukan tanpa kendala. Konsumen yang membeli sepeda motor secara kredit tidak semuanya memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran bahkan ada beberapa kendaraan bermotor yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dengan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101164

³ Suad Husnan. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan. Edisi Ketiga. Buku Satu. Yogyakarta: BPFE, hlm 35

⁴ Dahlan Siamat. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Cetakan Pertama. Jakarta:Intermedia. Jakarta, hlm 49

⁵ <https://directory.umm.ac.id/2Flab> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 15.20 WITA

berbagai macam alasan seperti take over atau lanjut kredit dan digadaikan kepada pihak keempat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggelapan Dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana peran UU jaminan fidusia dalam penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif, maka jenis-jenis penelitiannya menitik-beratkan pada kajian data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta pembentukan kerangka hukum.⁶

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia.

Pertanggungjawaban bisa terjadi apabila celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa, jadi yang obyektif sifat tercelanya itu, secara subyektif harus dipertanggungjawabkan kepadanya, hal ini terjadi karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.

Jadi tidak hanya mengetahui bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana kepada orang lain, melainkan apakah orang tersebut tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sedangkan dasar dari

dipidana atau pertanggungjawaban seseorang adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Memanglah benar mana mungkin orang yang tidak melakukan kesalahan dapat dipidana, tapi kapankah seseorang itu dikatakan mempunyai kesalahan.

Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf⁷

A. Jenis-Jenis Tindak pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

1) Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

3) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4) Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 141-142

⁷. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000) hlm 164

lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP)⁸

B. Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan terdapat unsur-unsur Objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur Subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Pasal-Pasal penggelapan antara lain :

- 1) Pasal 372 KUHP Penggelapan Biasa
 - a. Dengan sengaja memiliki.
 - b. Memiliki suatu barang.
 - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
 - d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
 - e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.Hukuman : Hukuman penjara selamanya 4 tahun.
- 2) Pasal 373 KUHP Penggelapan Ringan
 - a. Dengan sengaja memiliki.
 - b. Memiliki suatu bukan ternak.
 - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
 - d. Mengakui memiliki secara melawan hukum
 - e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
 - f. Harganya tidak lebih dari Rp. 25,-Hukuman : Hukuman penjara selamanya 3 bulan.
- 3) Pasal 374 dan KUHP Penggelapan dengan Pemberatan
 - a. Dengan sengaja memiliki.
 - b. Memiliki suatu barang.
 - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
 - d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
 - e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
 - f. Berhubung dengan pekerjaan atau jabatan.

Hukuman : Hukuman penjara selamanya 5 tahun.

- 4) Pasal 375 KUHP Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain
 - a. Dengan sengaja memiliki.
 - b. Memiliki suatu barang.
 - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
 - d. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
 - e. Terpaksa disuruh menyimpan barang.
 - f. Dilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Hukuman : Hukuman penjara selamanya 6 tahun.

Penggelapan yang ada pada pasal 375 ini adalah beradanya benda objek Penggelapan di dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena: terpaksa disuruh menyimpan barang itu, ini biasanya disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir dan sebagainya. Kedudukan sebagai seorang wali (*voogd*); Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Kedudukan sebagai pengampu (*curator*); Pengampu yang dimaksudkan adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak dapat menguasai atau mengatur harta bendanya disebabkan karena ia sakit jiwa atau yang lainnya. Kedudukan sebagai seorang kuasa (*bewindvoerder*); Seorang kuasa berdasarkan BW adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa menunjuk seorang wakil pun untuk mengurus harta bendanya itu. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat; Yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris di dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang di kehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. Kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan.

⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), Cet. 29, hal.132.

- 5) Pasal 376 KUHP Penggelapan dalam Keluarga
- Dengan sengaja memiliki.
 - Memiliki suatu barang.
 - Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
 - Mengakui memiliki secara melawan hukum.
 - Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
 - Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin.

Hukuman : Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relatif dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian, yang pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami mereka. Pada ayat yang kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah bercerai harta kekayaan.

Alasannya, sama halnya dengan pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaan suami mereka, yaitu bahwa kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini yang mengakibatkan sulitnya membedakan apakah itu harta suami atau harta istri. Oleh karena itu, perceraian harta kekayaan adalah yang menjadikan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai

delik aduan⁹. Tindak pidana Penggelapan dalam lingkungan keluarga dapat diadili jika kejahatan tersebut diadukan oleh keluarga yang bersengketa.

B. Bagaimana Peran Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Penggelapan dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor

Ketentuan pidana diatur dalam pasal 35 sampai 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ada dua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pemalsuan fidusia diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No.42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut ketentuan pasal ini, yaitu :

1. Sengaja memalsukan
2. Mengubah
3. Menghilangkan dengan cara apapun
4. Diketahui oleh salah satu pihak
5. Tidak melahirkan jaminan fidusia

Apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka mereka akan dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun. Sedangkan hukuman denda paling sedikit Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000(seratus juta rupiah). Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

⁹ Abdoel. <http://blogspot.com/2009/01/kejahatan-kejahatan-terhadap-harta-kekayaan.html>. Diakses hari Selasa tanggal 12 Desember 2017

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

1. Pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan
2. Benda objek fidusia
3. Tanpa persetujuan tertulis
4. Penerima fidusia

Apabila keempat unsur terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)¹⁰.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 372-377 yang isinya :

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah”

2. Pasal 373

“Perbuatan yang diterangkan pada pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau

yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

5. Pasal 376

“Ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”

6. Pasal 377

- Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 475 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4

- Jika kejahatan dilakukan dalam melakukan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.¹¹

Adapun pasal penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang isinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹²”

7. Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

¹⁰ Salim Hs Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia hlm 91-93

¹¹ Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377

¹² Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketika objek jaminan fidusia belum diikat sempurna jaminan kebendaannya maka undang-undang jaminan fidusia tidak dapat diberlakukan apabila saat kejadian tindak pidana jaminan fidusia objek jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Maka pasal pemalsuan dapat diberlakukan.

1. Pasal 263

- Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

2. Pasal 264

- Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - 1) Akta-akta otentik
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan

- Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian¹³

Disamping ketentuan pidana mengenai penggelapan adapun aturan yang berkaitan dengan pembahasan diatas yang mengatur tentang perjanjian, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi oleh 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian bersifat memaksa. Kata memaksa di sini berarti setiap orang yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian.

Mengenai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu barang dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang satunya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut itu dinamakan prestasi, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa :

¹³ Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263-264

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber suatu perikatan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Berarti sudah jelas di sini bahwa telah terjadi perikatan antara pihak pembeli dan pihak yang menjual mobil.

Jadi sebenarnya menurut undang-undang, perikatan antara pihak pembeli dan pihak penjual mobil telah hapus karena mobil yang dibeli telah hilang di luar kesalahan pihak pembeli. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang hapusnya perikatan, mengatur bahwa:

“Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”

Mengenai, musnahnya barang yang terutang menurut Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Jika berkaca pada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdara, jika terjadi kehilangan terhadap barang yang terutang yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh debitur, maka debitur tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran terhadap cicilan barang tersebut.

Namun, jika dilihat dari segi keadilan akan sangat merugikan pihak Kreditur karena ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hilangnya barang tersebut, sehingga saat ini telah berkembang pemikiran untuk mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi yang nantinya akan melakukan penanggungan risiko atas kejadian-kejadian yang diperjanjikan untuk ditanggung.

Sehingga tidak heran kalau kita disodorkan untuk membayar biaya asuransi oleh pihak Kreditur ketika pertama kali mengambil kredit kendaraan. Dengan hal ini, maka jika terjadi kehilangan suatu hari (asalkan diperjanjikan dalam perjanjian asuransinya), maka Pihak Asuransi akan membayarkan kepada Kreditur sejumlah biaya yang ditanggung, dan Kreditur nantinya bahkan mungkin bisa menggantikan kendaraan yang diambil debitur dengan kendaraan baru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bisa terjadi apabila celaan objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum
2. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 sampai 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ada dua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

B. Saran

1. Sebaiknya kita sebagai pemilik kendaraan bermotor harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli kendaraan, apalagi untuk kendaraan yang masih berstatus kredit, ada baiknya jika memang harus dijual haruslah kepada orang yang kita ketahui asal-usulnya dan mau melakukan over kredit, agar nantinya kita dapat terhindar dari kasus penggelapan seperti yang dibahas di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suad Husnan. **Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan**. Edisi Ketiga. Buku Satu. Yogyakarta: BPFE
- Dahlan Siamat. 1995. **Manajemen Lembaga Keuangan**. Cetakan Pertama. Jakarta:Intermedia. Jakarta
- Lamintang. 1989. **Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap harta kekayaan**. Bandung: sinar Baruh
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007
- Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta:Raja Grafindo, 1996
- Djoko Prakoso, **Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, edisi revisi 2008
- Romli Atmasasmita, **Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana**, Cetakan Pertama Jakarta Yayasan LBH, 1989
- Andi Zaenal Abidin, **Hukum Pidana 1**, sinar grafika
- Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**
- Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, (Jakarta: Senira Grafika, 2009)
- Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- J.Satrio, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, (Bandung: Citra Aditiya Bakti: 2002)
- Tutik Titik Triwulan. **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Jakarta: Kencana, 2008
- Saifullah, **Buku Ajar Konsep Hukum Pidana**, 2004
- Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000) Instrumen hukum
- Yayan Suhendri, **Tindak Pidana Pemalsuan Surat**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Undang-Undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Sumber lainnya

- <https://directory.umm.ac.id/2Flab> (diakses 17 oktober 2017 pukul 15.20)
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/per-tanggungjawaban-pidana> (diakses pada 05 desember 2017 pukul 20.00)